



P U T U S A N

Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., M.Arifin Firdaus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2016, selanjutnya disebut ----- **Pelawan**;

M E L A W A N

- 1. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 9, Jalan Jendral Gatot Subroto Senayan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Sugiono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christofel Butarbutar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Rawa Selatan IV Nomor 3, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, selanjutnya disebut ----- **Terlawan** ;
- 2. Gatot Cahyanto**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mantan Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Tbk., Cabang Panglima Polim, dahulu beralamat di Cempaka Warna No. 7 RT 12 RW 04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, saat ini tidak diketahui alamatnya / keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. selanjutnya disebut sebagai ----**Turut Terlawan I** ;

Hal. 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. Perwita Sari**, selaku Istri dan atau ahliwaris Alm. YULIANUS INDRAYANA, Warga Negara Indonesia, swasta, beralamat di Jl. Duta Niaga TM 20 Pondok Indah , Jakarta Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya / keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Terlawan II** ;
4. **IR. Ismail P. Syafuddin**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Jasabanda Garta, beralamat di Jl. Moh. Kahfi No. 11, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya / keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Terlawan III** ;
5. **Rahadian Tarekat**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Jasabanda Garta, beralamat di Jamrud IV No. 109 Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya / keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Terlawan IV** ;
6. **Kuncoro Haryamukti**, Warga Negara Indonesia, swasta, beralamatt di Jl. Teratai Putih 11/6 RT 002 RW 09, Rengas Ciputat, Tangerang, saat ini tidak diketahui alamatnya / keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Terlawan V** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tertanggal 19 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara No.103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Februari 2016 telah mengajukan gugatan perlawanan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PELAWAN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha perbankan yang memiliki asset yang berupa :
Sebidang tanah berikut bangunan berlantai 5 (lima) yang berdiri di atasnya seluas 2.326 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 387/Mampang Prapatan tertulis atas nama PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., yang dahulu terletak di Jalan Buncit Raya No. 61 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sekarang di Jalan Mampang Prapatan No. 61 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gedung No. 57 ;
- Sebelah Selatan : Mutiara Building No. 10 ;
- Sebelah Barat : Jl. Mampang Prapatan Raya ;
- Sebelah Timur : Pagar Tembok ;

yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2014 ;

2. Bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan merupakan tindakan dalam rangka eksekusi atas amar Putusan Perkara No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel. yang telah diperiksa dan diputus sampai tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 Jo. No. 1849 K / Pdt / 2009 Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt Jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1649/Pdt.G/2007/PN.JKT. Sel, tanggal 13 Mei 2008 dengan perbaikan sekedar jumlah kerugian dan bunyi amar, sehingga amar selengkapya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate Deposite) NCD Nomor : 009451, NCD Nomor : 009452, NCD Nomor : 009453, NCD Nomor : 009454, NCD Nomor : 009455, NCD Nomor : 009456, NCD Nomor : 009457, NCD Nomor 009458, NCD Nomor 009459, NCD Nomor : 009460,10 (sepuluh) lembar yang diterbitkan oleh Pembanding semula Tergugat adalah milik Terbanding semula Penggugat ;
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penitipan Surat Berharga antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat berupa 10 (sepuluh) lembar sertifikat Deposito (Negotiable Certificate Deposit) NCD Nomor : 009451, NCD Nomor : 009452, NCD Nomor : 009453, NCD Nomor : 009454, NCD Nomor : 009455, NCD Nomor : 009456, NCD Nomor : 009457, NCD Nomor 009458, NCD Nomor 009459, NCD Nomor : 009460, Berdasarkan Surat Penitipan Surat Berharga No. JPP/0/4/II/2002 tanggal 12 Februari 2002;
 4. Menyatakan sah menurut hukum Pembanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Terbanding Semula Penggugat;
 5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat akibat perbuatan cidera Janji/Wanprestasi tersebut sebanyak Rp 50.000.000.000,- + Rp 39.083.333.333,- = Rp 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
 6. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V, untuk tunduk dan memenuhi putusan ini;
 7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 8. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
4. Bahwa Penetapan Eksekusi Lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 22 Juli 2014 No. 1649 / Pdt.G / 2007 /

Hal. 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel., Jo. Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Mei 2014 No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Tanggal 20 Mei 2014 No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.dst. Bertentangan dengan :

a. Penyitaan Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa PELAWAN merupakan badan usaha milik Negara (BUMN), UNDANG UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA, DAN UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

- Bahwa BUMN, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari **kekayaan negara yang dipisahkan**.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN : "**Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara** yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya."

Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara **meliputi juga kekayaan Negara yang dipisahkan**.

- Bahwa sesuai dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 1, **kekayaan Negara yang dipisahkan termasuk perbendaharaan Negara**. Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut berbunyi sebagai berikut :

" **Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD**".

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah secara tegas dinyatakan bahwa **penyitaan terhadap barang yang menyangkut kekayaan Negara dan keuangan Negara dilarang**.

Hal. 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selengkapnya Pasal 50 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut berbunyi sebagai berikut :

“ Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”*

Bahwa oleh karena PELAWAN merupakan BUMN, dan kekayaan serta asset BUMN merupakan kekayaan Negara dan keuangan negara, maka **sita eksekusi yang direncanakan dalam rangka eksekusi barang milik PELAWAN merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku.**

b. Bahwa PELAWAN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dari APBN sehingga sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 182/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 maka barang milik PELAWAN merupakan kekayaan BUMN sehingga kerugian yang terjadi pada PELAWAN menyangkut pula kerugian Pemerintah/Negara ;

c. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48 / PUU-XI / 2013 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan Harta Kekayaan Milik Negara yang pengawasannya tetap dilakukan oleh BPK, lebihlanjut kutipan pertimbangan putusan berbunyi sebagai berikut :

“ bahwa menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan Negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari Negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya, dengan demikian kekayaan yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan Negara”.

Hal. 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



d. Bahwa mengacu pada UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyitaan terhadap barang dan atau kekayaan negara dilarang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ;
- Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan “ *Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan atau Perum serta Perseroan terbatas lainnya ;*
- Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara meliputi juga kekayaan Negara yang dipisahkan ;
- Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi “ *Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD*” ;
- Sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi sebagai berikut : “ *Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*
 - a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
 - b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
 - c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
 - d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
 - e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”*

5. Bahwa Sita Eksekusi Lelang tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya Putusan – Putusan Pidana maupun Putusan – Putusan Perdata yang saling

Hal. 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara Putusan yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya baik subyek maupun obyeknya sama yaitu :

- a. Putusan Pidana yang terkait dengan perkara a quo adalah Perkara No. 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel, Perkara No. 387/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, dan Perkara No. 393/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, yang mana pemeriksaan perkara-perkara pidana tersebut merupakan penegakan norma-norma hukum publik, maka **pihak-pihak yang bersalah adalah TURUT TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN III dan TURUT TERLAWAN IV**, sedangkan Debitur lainnya yaitu TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN V perkaranya tidak sampai disidangkan di pengadilan karena TURUT TERLAWAN II sebelum perkaranya disidangkan meninggal dunia karena bunuh diri dan TURUT TERLAWAN V sebelum perkaranya disidangkan telah melarikan diri dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Dengan mengacu dan mendasarkan pada hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung yang diselenggarakan di Palembang Tahun 2009, maka TURUT TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN II, TURUT TERLAWAN III, TURUT TERLAWAN IV dan TURUT TERLAWAN V tersebut merupakan **pihak-pihak yang wajib mengganti kerugian kepada TERLAWAN;**
 - b. Putusan Perdata yaitu Putusan No. 3128 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 316/PDT/2012/PT DKI tanggal 24 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 118/Pdt.G/2011/PN.Jkt tanggal 22 Desember 2011 dan Putusan No. 3195 K / Pdt / 2013 tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 117/Pdt.G/2011/PN.Jkt tanggal 22 Desember 2011 yang intinya menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian TERLAWAN adalah TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN IV;
6. Bahwa Putusan No. 399 PK / PDT / 2010 Jo. No. 1849 K / Pdt / 2009 Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt Jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel, tersebut bertentangan dengan putusan Pidana maupun perdata maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sita;

Hal. 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain ketentuan larangan mengenai sita terhadap barang dan atau kekayaan Negara tersebut, dalam hal penyitaan juga terikat pada amanat Mahkamah Agung, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975 yaitu penyitaan harus **dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan barang yang disita nilainya tidak jauh melampaui nilai gugatan, serta harus didahulukan sita terhadap barang bergerak terlebih dahulu ;**
8. Bahwa agar tidak ada kerugian yang lebih besar dari TERLAWAN selaku termohon Eksekusi Lelang maka wajar dan beralasan untuk dilakukan Penundaan Eksekusi Lelang, mengingat barang yang akan dilelang adalah barang milik Negara yang tidak dapat disita, disamping adanya putusan Perdata No. 3128 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 316/PDT/2012/PT DKI tanggal 24 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 118/Pdt.G/2011/PN.Jkt tanggal 22 Desember 2011 dan Putusan Perkara No. 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel, Perkara No. 387/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, dan Perkara No. 393/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kerugian TERLAWAN adalah TURUT TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN II, TURUT TERLAWAN III, TURUT TERLAWAN IV dan TURUT TERLAWAN V;
9. Bahwa oleh karena yang harus bertanggung jawab adalah TURUT TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN II, TURUT TERLAWAN III, TURUT TERLAWAN IV dan TURUT TERLAWAN V maka putusan perkara a quo adalah tidak dapat dilaksanakan (*Non executable*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam perlawanan ini, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk berkenan memeriksa perkara perlawanan ini dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi dari PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menanggihkan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juli 2014 No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., Jo. Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Mei 2014 No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Tanggal 20

Hal. 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad baik dan benar ;
3. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2014;
4. Mengangkat sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2014 ;
5. Menyatakan Putusan Tanggal 18 Oktober 2010 No. 399 PK / PDT / 2010 Jo. No. 1849 K / Pdt / 2009 Jo. No. 65 / Pdt / 2009 / PT.DKI.Jkt Jo. No. 1649 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel. Tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekuteble*) ;
6. Menghukum TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN I, II, III, IV dan TURUT TERLAWAN V, untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai kepatutan dan kepantasan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan dan Terlawan datang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedang Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan V tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, untuk itu Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan V dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Sdr. Sohe, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2016, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat

Hal. 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan Pelawan, dimana setelah diadakan perbaikan alamat Terlawan dan Para Turut Terlawan, selanjutnya Pelawan menyatakan tetap pada perlawanannya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan telah mengajukan jawaban tertulisnya pada tanggal 22 November 2016 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN (EXCEPTIO IN PERSONA)

Bahwa Pelawan tidak memiliki dasar hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan a-quo, karena secara hukum yang berhak mengajukan gugatan perlawanan atas eksekusi lelang adalah pihak ketiga selalu pemilik objek lelang diluar pihak yang telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 yang telah berkekuatan dengan hukum tetap.

Bahwa, Pelawan adalah jelas selaku pemilik dari Objek Lelang berupa Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya seluas 2.326 M² dengan Sertifikat Hak Milik 387/Mampang Prapatan tertulis atas nama PT. BANK MANDIRI (Persero) dahulu terletak di Jl. Buncit Raya No. 61, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sekarang di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 61, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 yang telah berkekuatan dengan hukum tetap, Pelawan telah dihukum untuk untuk membayar kerugian Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Oleh karena Pelawan tidak bersedia melaksanakan putusan dimaksud sehingga Terlawan mengajukan permohonan Eksekusi Lelang terhadap asset Pelawan.

Hal. 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Berdasarkan hal tersebut adalah tidak berdasar hukum Pelawan mengajukan gugatan perlawanan a-quo sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan menolak gugatan perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EKSEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa, Pelawan secara jelas dalam perkara a-quo mengajukan perlawanan atas eksekusi lelang tetapi dalam petintum maupun positanya, Pelawan mencampur-adukan antara perlawanan terhadap eksekusi lelang dan bantahan terhadap sita.

Bahwa dalam butir 5,6 dan 7 halaman 7 – 8, Pelawan mendalilkan mengenai Sita Eksekusi, kemudian dalam butir 4 halaman 9, Pelawan mengajukan tuntutan agar Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel diangkat.

Perlawanan terhadap eksekusi lelang dan bantahan terhadap sita eksekusi adalah 2 (dua) upaya hukum yang harus ditempuh secara terpisah dan tidak dapat disatukan sehingga perlawanan yang Pelawan ajukan a-quo adalah kabur dan tidak jelas sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan menolak gugatan perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

I. PELAWAN ADALAH PERUSAHAAN PERSEROAN YANG TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS SERTA HARTA KEKAYAAN PELAWAN BUKAN MERUPAKAN HARTA KEKAYAAN NEGARA

Bahwa, Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan butir 1 s/d 4 halaman 2-10 yang menyatakan seolah-olah karena Pelawan merupakan BUMN, kekayaan serta asset BUMN merupakan kekayaan negara dan keuangan negara, maka sita eksekusi / persamaan yang telah dilaksanakan dalam rangka **Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI**

Hal. 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa, dalil Pelawan tersebut diatas adalah keliru dan cenderung menyesatkan, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara tegas dikatakan Pelawan sebagai BUMN yang berbentuk Persero Terbatas tunduk pada aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalil tersebut sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan di seluruh Indonesia di Palembang yang menyatakan :

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Bahwa, penyertaan modal Pelawan yang berasal dari APBN telah dipisahkan secara tersendiri dari kekayaan negara, sehingga kekayaan Pelawan sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas bukan merupakan kekayaan negara dan terhadap kekayaan Pelawan tersebut berlaku ketentuan hukum publik (HIR/RBG) yang dapat dilakukan penyitaan, terlebih Pelawan adalah Perseroan Terbatas yang telah Go Publik (Terbuka) maka modal kekayaan Pelawan sebagian besar telah dimiliki oleh dan bersumber dari Publik/umum, dan dalam hal ini Menteri hanyalah bertindak selaku salah satu Pemegang Saham bukan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan :

“Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku Pemegang Saham pada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.”

Dalil tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN jo. Fatwa MARI No. WKMA/YUD/20/VIII/2006 yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 menyatakan :

“Kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.”

Fatwa MARI No. WKMA/YUD/20/VIII/2006 menyatakan :

“kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN persero”

Bahwa, oleh karena kekayaan Pelawan bukanlah kekayaan Negara serta Pelawan sebagai Perseroan Terbatas tunduk pada aturan dan prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, maka tindakan penyitaan terhadap Harta Kekayaan / Asset milik Pelawan dalam rangka Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 PK/PDT/2010 adalah sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato jo. Pasal 197 ayat (1) HIR yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1131 KUHPerdato menyatakan :

”Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pasal 197 ayat 1 HIR menyatakan :

“Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.”

Justru tindakan Pelawan yang tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Terlawan sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Pelawan dapat dikualifisir sebagai **Mafia Perbankan**.

Hal. 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



II. TIDAK TERBUKTYA TURUT TERBANTAH I MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBANTAH TIDAK BERKEWAJIBAN MEMBAYAR KEWAJIBANNYA KEPADA TERBANTAH.

Bahwa, Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan butir 5 dan 6 halaman 9 - 10 yang menyatakan seolah-olah karena dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel, Perkara No. 387/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, Perkara No. 393/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel dan dalam perkara perdata Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3128 K/Pdt/2013 Tanggal 21 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 316/Pdt/2012/PT.DKI. Tanggal 24 Oktober 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 22 Desember 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3195 K/Pdt/2013 Tanggal 4 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 274/Pdt/2012/PT.DKI. Tanggal 19 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 22 Desember 2011 menyatakan Turut Terlawan I, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V sebagai pihak yang dihukum secara pidana maupun perdata maka Pelawan tidak bertanggungjawab membayar atau mencairkan NCD milik Terbantah.

Bahwa, tidak terdapat satupun ketentuan hukum yang dapat mendukung dalil Pelawan untuk menghilangkan tanggungjawab Pelawan selaku institusi apabila tindakan pegawai Pelawan yang mengakibatkan kerugian tersebut bukan merupakan tindak pidana perbankan. Dalil tersebut menunjukkan Pelawan tidak mengakui adanya peraturan pidana diluar pidana perbankan seperti yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan lain-lain.

Bahwa, dalil tersebut jauh dari logika hukum, sangat dangkal dan cenderung bodoh. Bahwa, adalah benar tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Pelawan bersalah melakukan perbuatan pidana yang seharusnya dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Pelawan sebagai perseroan berdasarkan pasal 1367 (3) KUHPperdata. Namun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas, Pelawan menurut hukum harus membayar kewajibannya kepada Turut Tergugat sebesar Rp.

Hal. 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.083.333.333,- (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan amar putusan.

Bahwa, hubungan hukum antara Terlawan selaku pemilik NCD (nasabah) dengan Pelawan selaku institusi perbankan yang menerbitkan NCD adalah bersifat perdata sehingga pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan tunduk kepada kaedah-kaedah hukum perdata karena hukum perbankan merupakan bagian dari sistem hukum perdata. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1367 KUHPperdata menyatakan :

“...Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu...”

Bahwa, sekalipun Putusan Mahkamah Agung RI No. 3128 K/Pdt/2013 Tanggal 21 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 316/Pdt/2012/PT.DKI. Tanggal 24 Oktober 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 22 Desember 2011 dalam amar putusan pada intinya menyatakan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan IV bertanggungjawab atas kerugian Terlawan, tetapi tanggungjawab Turut Terlawan I dan Turut Terlawan IV untuk membayar kerugian dimaksud ditujukan kepada Pelawan, bukan kepada Terlawan. Sehingga secara hukum Pelawan tetap dibebani tanggungjawab hukum berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI

Hal. 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Tanggal 24 Mei 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar Penetapan Lelang Eksekusi No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3195 K/Pdt/2013 Tanggal 4 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 274/Pdt/2012/PT.DKI. Tanggal 19 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 22 Desember 2011 saat ini sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Terlawan karena putusan dimaksud telah secara jelas ada putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lain terhadap subyek perkara maupun obyek perkara yang sama dan terdapat kekhilafan hakim dalam memberikan putusan karena mengalihkan tanggungjawab hukum yang telah dibebankan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak pernah diatur dalam hukum acara yang berlaku.

III. PENUNDAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG DAN MERUSAK TATANAN HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan pada butir 7 s/d 9 halaman 8 dan 9 yang pada intinya memohon untuk dilakukan penundaan eksekusi lelang perkara No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak tatanan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa, sejak Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 jo.

Hal. 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Mei 2008 memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dimaksud sangat lambat. Hal ini dapat dilihat dari tanggal Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 399 PK/Pdt/2010 yaitu tanggal 18 Oktober 2010 dan tanggal terbitnya Penetapan lelang No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yaitu tanggal 22 Juli 2014. Bahwa, perlu waktu hampir 4 (empat) tahun lamanya untuk pengadilan menerbitkan penetapan lelang sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, dalam jangka waktu tersebut Pelawan memiliki waktu untuk melakukan manuver hukum untuk merusak tatanan hukum dengan tujuan lari dari tanggungjawab hukum yang telah dibebankan dalam berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam tatanan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak ada satu pun ketentuan hukum yang mengatur mengenai dapat dilakukannya pengalihan tanggungjawab hukum yang telah dibebankan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini bertujuan agar dapat terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Bahwa penundaan pelaksanaan eksekusi Penetapan Lelang No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel menghasilkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3195 K/Pdt/2013 Tanggal 4 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 274/Pdt/2012/PT.DKI. Tanggal 19 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 22 Desember 2011 yang merusak tatanan hukum yang berlaku karena dalam salah satu amar putusannya tanggungjawab Pelawan untuk membayar kerugian Terlawan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 399 PK/Pdt/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1849 K/Pdt/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 24 Mei 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dialihkan kepada Turut Terlawan I dan Turut Terlawan IV.

Hal. 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Eksekusi terhadap barang milik Pembantah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Mei 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2014 adalah sah;
3. Menyatakan Penetapan Lelang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014 adalah sah;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan replik tertanggal 29 November 2016 dan telah pula mengajukan duplik tertanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI No. 3128 K / Pdt / 2013 tanggal 21 Mei 2014 Jo. No. 316 / PDT / 2012 / PT.DKI Jo. No. 118 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt. selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan No. 1649 / PDT.G / 2007 / PN.JKT.SEL Jo. No. 117 / PDT.G / 2011 / PN.JKT.SEL, tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 2 a;
3. Fotocopy Berita Acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi No. 1649 / PDT.G / 2007 / PN.JKT.SEL Jo. No. 117 / PDT.G / 2011 /

Hal. 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PN.JKT.SEL, tanggal 08 September 2016, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 2 b;
4. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.UI / 1766 / Hk.02 / IX / 2016 tanggal 15 September 2016 Perihal : Pendaftaran Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi No. 1649 / PDT.G / 2007 / PN.JKT.SEL Jo. No. 117 / PDT.G / 2011 / PN.JKT.SEL. untuk Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 3 a;
 5. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.U3 / 8348 / Hk.02 / IX / 2016 tanggal September 2016 Perihal : Mohon Bantuan untuk Melakukan Pencabutan / Pengangkatan Sita Persamaan dalam Perkara No. 1649 / PDT.G / 2007 / PN.JKT.SEL Jo. No. 117 / PDT.G / 2011 / PN.JKT.SEL Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ,selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 3b;
 6. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat No. 12 / DEL / 2012 / PN.JKT.PST Jo. No. 1649 / PDT.G / 2007 / PN.JKT.SEL Jo. No. 117 / PDT.G / 2011 / PN.JKT.SEL, tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 3c;
 7. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sita Persamaan No. 12 / DEL / 2012 / PN.JKT.PST Jo. No. 1649 / PDT.G / 2007 / PN.JKT.SEL Jo. No. 117 / PDT.G / 2011 / PN.JKT.SEL, tanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 3d;
 8. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1 / 16869 / 12 / DEL / 2012/PN.Jkt.Pst/HT.02.XI.2016.03.BD tanggal 15 November 2016 Perihal : Pengiriman Hasil Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara No.:03/2016.Del/PN.Jkt.Pst Jo. No.:45/PEN.EKS/2006/PN.TNG. selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3e;
 9. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1 / 15923 / 12 / 2012 DEL./HT.02.IX.2016.03.WIL tanggal 31 Oktober 2016 Perihal : Pendaftaran Pengangkatan Sita Persamaan No. 12 / 2012 Del. untuk Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat , selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 4a;
 10. Fotocopy Kwitansi Pembayaran untuk Pengangkatan Sita dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 4b;
 11. Fotocopy Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 22509 / 2016 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan

Hal. 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Pusat., selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P- 4c;

12. Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI No. 3195 K / Pdt / 2013 tanggal 04 Desember 2014 Jo. No. 274 / PDT / 2012 / PT DKI Jo. No. 117 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-3c, P-3d, P-3e, P-4a, P-4b, P-4c, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dari surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pelawan ;

Menimbang, bahwa Terlawan, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Mei 2008. selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T - 1;
2. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 65/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 24 Februari 2009., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T - 2;
3. Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 3;
4. Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I No. 339 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 4;
5. Fotocopy dari fotocopy Penetapan Sita Eksekusi No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Mei 2014. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 5;
6. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2014. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 6;
7. Fotocopy dari fotocopy Penetapan Eksekusi Lelang No. 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 7;

Hal. 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 116/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Desember 2011. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 8;
9. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Desember 2011. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 9;
10. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Desember 2011. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 10;
11. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 119/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Desember 2011. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 11;
12. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 375/PDT/2012/PT.DKI tanggal 15 Januari 2013. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 12;
13. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 274/PDT/2012/PT.DKI tanggal 19 September 2012. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 13;
14. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 316/PDT/2012/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2012. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 14;
15. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 273/PDT/2012/PT.DKI tanggal 19 September 2012. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 15;
16. Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3195 K/Pdt/2013 tanggal 4 Desember 2014. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 16;
17. Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3128 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 17;
18. Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali No. 117/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Oktober 2016. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 18;
19. Fotocopy Surat Nomor 120/MP-APHI/X/2016/CP tanggal 27 Oktober 2016. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T - 19;

Hal. 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI No. 2635 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Mei 2016. selanjutnya pada bukti fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 20;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut di atas, telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-6, T-7 dan T-19 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dari surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Terlawan ;

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Maret 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar menanggukkan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juli 2014 Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., *jo.* Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Mei 2014 Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., *jo.* Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 20 Mei 2014 Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan ini Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah suatu tuntutan agar pengadilan mengeluarkan putusan sementara yang mendahului putusan akhir, dan tidak menyangkut pokok perkara yang sifatnya eksepsional dan mendesak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pokok permasalahan dalam perlawanan ini adalah permasalahan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi, dan eksekusi yang dimohonkan tersebut adalah merupakan materi

Hal. 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara ini, maka tuntutan provisi tersebut, adalah tuntutan yang telah menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena tuntutan provisi tersebut telah menyangkut pokok perkara, maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan provisi, Terlawan juga mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

III. Pelawan Tidak Mempunyai Hak Dan Kapasitas Untuk Mengajukan Perlawanan (*Exceptio In Persona*).

Bahwa Pelawan tidak memiliki dasar hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perlawanan *a quo*, karena secara hukum yang berhak mengajukan gugatan perlawanan atas eksekusi lelang adalah pihak ketiga selalu pemilik objek lelang, diluar pihak yang telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Sel., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt., *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1849 K/Pdt/2009 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 399 PK/PDT/2010 yang telah berkekuatan dengan hukum tetap;

Bahwa, Pelawan adalah jelas selaku pemilik dari Objek Lelang berupa Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya seluas 2.326 m² dengan Sertifikat Hak Milik 387/Mampang Prapatan tertulis atas nama PT. BANK MANDIRI (Persero) dahulu terletak di Jalan Buncit Raya Nomor 61, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sekarang di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 61, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Sel., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/Pdt/2009/PT.DKI.Jkt., *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1849 K/Pdt/2009 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 399 PK/PDT/2010 yang telah berkekuatan dengan hukum tetap, Pelawan telah dihukum untuk untuk membayar kerugian Pemohon Eksekusi sebesar Rp89.083.333.333,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Oleh karena Pelawan tidak bersedia melaksanakan putusan

Hal. 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sehingga Terlawan mengajukan permohonan Eksekusi Lelang terhadap asset Pelawan;

Berdasarkan hal tersebut adalah tidak berdasar hukum Pelawan mengajukan gugatan perlawanan *a quo*, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pelawan mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa Pelawan mempunyai hak dan kapasitas mengajukan gugatan perlawanan ini karena:

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Terlawan dalam jawabannya, Pelawan adalah pemilik dari objek lelang yang berupa:

- a. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya seluas 12.005 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 686, Nomor 659 dan Nomor 430 tertulis atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., terletak di Jalan Thamrin Nomor 5, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan berlantai 5 (lima) yang berdiri di atasnya seluas 2.326 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387/ Mampang Prapatan tertulis atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang dahulu terletak di Jalan Buncit Raya Nomor 61, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sekarang di Jalan Mampang Prapatan Nomor 61, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gedung Nomor 57;
 - Sebelah Selatan : Mutiara Building Nomor 10;
 - Sebelah Barat : Jalan mampang Prapatan Raya;
 - Sebelah Timur : Pagar Tembok;

2. Bahwa dalam hal penyitaan juga terikat pada amanat Mahkamah Agung, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yaitu penyitaan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan barang yang disita nilainya tidak jauh melampaui nilai gugatan, serta harus didahulukan sita terhadap barang bergerak terlebih dahulu;

Hal. 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal ini, selain barang milik Pelawan yang telah dilakukan sita eksekusi/persamaan, nilainya jauh melampaui nilai gugatan, sampai saat ini juga belum pernah dilakukan sita terhadap barang bergerak terlebih dahulu. Dengan demikian sita eksekusi/persamaan yang dilakukan terhadap barang dan atau harta kekayaan milik Pelawan, selain sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku karena disamping melanggar ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, juga melanggar amanat SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
4. Bahwa oleh karena itu, penyitaan barang milik Pelawan yang merupakan BUMN, dalam rangka eksekusi yang telah dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Persamaan tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 012/Del/2012/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., telah pula merugikan Pemerintah (Negara);
5. Bahwa selain itu, menurut Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, butir 3, huruf c, juga telah ditegaskan bahwa "barang yang disita eksekusi haruslah setara dengan jumlah kewajiban dari si Termohon Eksekusi". Dalam hal ini jumlah kewajiban Pelawan sesuai dengan putusan perkara Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., adalah sebesar Rp89.083.333.333,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut sangat tidak setara dengan nilai barang Pelawan yang telah disita eksekusi/persamaan berupa sebidang tanah berikut gedung yang berdiri di atasnya, seluas 12.005 m² dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 686, Nomor 659 dan Nomor 430, tertulis atas nama PT. Bank Mandiri (Persero), terletak di Jalan Thamrin Nomor 5, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan demikian maka sita persamaan tersebut melanggar amanat Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 182/KMA/XII/2010 tertanggal 28 Desember 2010, perihal: Penyitaan Eksekusi Barang Milik BUMN Dalam Rangka Eksekusi;
6. Bahwa berdasarkan perkara Nomor 537/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel., Nomor 387/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel., dan perkara pidana Nomor 393/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel., yang melakukan kesalahan pada saat transaksi pemberian fasilitas kredit adalah Turut Terlawan I, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV, sedangkan Turut Terlawan II dan Turut Terlawan V masih dalam proses pidana;

Hal. 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ganti rugi atas kesalahan dari para Turut Terlawan tersebut tidak bisa dibebankan kepada Pelawan dengan menyita dan melelang barang milik Pelawan;
8. Bahwa dengan demikian, selaku pemilik barang yang akan disita dan dilelang, Pelawan mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan perlawanan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 196 HIR, yang pada pokoknya menyatakan, jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri untuk menjalankan keputusan itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara ini, ternyata perkara ini diajukan Pelawan, diawali adanya permohonan Terlawan yang mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena pihak Pelawan tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh pihak Terlawan;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Eksekusi Lelang sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juli 2014 Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., *jo.* Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Mei 2014 Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., *jo.* Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 20 Mei 2014 Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., yang selanjutnya atas penetapan eksekusi tersebut, Pelawan mengajukan perlawanan dengan menyatakan bahwa objek sengketa yang akan dieksekusi tersebut adalah milik negara, yang dikelola oleh Pelawan, namun sebagaimana diakui dan tidak dibantah oleh para pihak, objek sengketa tersebut telah bersertifikat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387/ Mampang Prapatan tertulis atas nama PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 195 ayat (6) HIR, yang pada pokoknya menyatakan, perlawanan diajukan oleh pihak ketiga, dan yang menjadi dasar perlawanan ialah "hak milik";
Serta Pasal 1917 KUHPerdara yang mengatur bahwa putusan hanya mengikat bagi pihak berperkara;

Menimbang, bahwa perlawanan adalah merupakan upaya pihak ketiga

Hal. 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa dirugikan akibat suatu penyitaan terhadap barang miliknya, dimana pihak ketiga tersebut bukan merupakan pihak dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam kebiasaan beracara perdata, perlawanan dapat dibenarkan apabila pihak tersebut adalah pihak yang dirugikan akibat dari suatu putusan, dimana pihak ketiga tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam perkara awal;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa objek sengketa adalah tertulis atas nama Pelawan, maka adalah tidak berdasar jika Pelawan mengajukan perlawanan, karena ia adalah pihak yang telah dikalahkan dalam perkara pokok dari sengketa ini, walaupun ternyata objek sengketa adalah milik pihak lain, sebagaimana yang dimaksud oleh Pelawan, maka pihak lain tersebut yang didalilkan Pelawan sebagai pemilik atas objek sengketa tersebutlah yang dapat mengajukan perlawanan ini, oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan ini, maka eksepsi ke satu dari Terlawan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke satu dari Terlawan telah dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim juga tidak perlu untuk memeriksa pokok perkara, sehingga petitum-petitum dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan diterima, maka Pelawan adalah sebagai pihak yang kalah, karenanya Pelawan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Dengan mengingat Pasal 196 HIR, Pasal 195 ayat (6) HIR, dan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan;

Hal. 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.251.000,00 (Enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh kami Florensani S. Kendenan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Made Sutrisna, S.H., M.Hum. dan Krisnugroho, S.P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri Kuasa Pelawan serta Kuasa Terlawan tanpa dihadiri Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.

Krisnugroho S.P., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

S a r n i, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|--------------------|
| - PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 6.100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| - Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp 6.251.000,00 (Enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)